

Pedoman MoU Kerjasama Luar Negeri Tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Oleh: Gitmawati Rahmadewi, S.S

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (UU Nomor 39 Tahun 2004) bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai perekrutan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Sampai dengan saat ini Indonesia sudah memiliki 11 *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan negara-negara penempatan meliputi 6 (enam) MoU untuk kawasan Asia Pasifik (Malaysia formal-informal, Taiwan, Korea, Jepang Australia) dan 5 (lima) MoU untuk kawasan Timur Tengah (Yordania, Kuwait, Syria, Uni Emirat Arab, Turki).

Penempatan tenaga kerja luar negeri merupakan salah satu program nasional dalam upaya alternatif untuk menekan laju angka pengangguran. Menyadari keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di tanah air serta tingginya jumlah penduduk usia kerja, maka Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencari peluang alternatif penciptaan lapangan kerja di luar negeri yaitu melalui program penempatan TKI di luar negeri.

Hal ini guna menghindari dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka pengangguran yang justru akan sangat merugikan masyarakat Indonesia. Namun demikian, bekerja ke luar negeri bukan merupakan keharusan, melainkan sebuah pilihan alternatif bagi warga negara yang ingin bekerja.

Sejalan dengan program penempatan TKI di luar negeri, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan agar WNI yang bekerja ke luar negeri dapat ditempatkan secara layak serta terlindungi hak-haknya khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor domestik. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diperlukan perjanjian kerjasama dengan negara penerima tenaga kerja Indonesia telah meratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, serta memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing baik skilled maupun unskilled dan memiliki perjanjian internasional. Untuk menjamin perlindungan TKI di luar negeri, dan sesuai amanat Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2004, bahwa penempatan tenaga kerja ke luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna yang berbadan hukum di negara tujuan.

Selain itu Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan Undang-Undang yang melindungi tenaga kerja asing. Lembaga-lembaga dan forum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui lembaga dan forum internasional negara-negara menggariskan dasar kerjasama, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat. Dalam dunia yang ditandai oleh saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada satu negara yang kegiatan luar negerinya tanpa ikatan dengan dunia internasional.

Badan-badan dan forum Internasional merupakan salah satu bagian dari wujud kerjasama internasional. Kerjasama ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu regional dan multilateral. Program kerjasama regional dan multilateral salah satunya menangani dan mengkomunikasikan bidang ketenagakerjaan buruh migrant.

Dalam kerjasama dengan badan-badan internasional, Pemerintah RI setiap tahun menunjuk beberapa delegasi untuk menghadiri pertemuan yang bertujuan menyuarakan aspirasi, permasalahan, kebijakan-kebijakan, program-program yang telah dilaksanakan, sekaligus tukar-menukar informasi dan pengalaman dengan anggota dari negara lainnya.

Sebagai anggota aktif dalam kerjasama internasional, Indonesia juga telah membuat beberapa perjanjian kerjasama bilateral dan salah satunya adalah dalam bidang ketenagakerjaan. Perjanjian kerjasama bilateral bidang ketenagakerjaan tersebut dibuat antara Pemerintah RI dengan pemerintah beberapa negara penempatan TKI baik di kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah berdasar pada mekanisme, proses dan tahapan yang umumnya berlaku di dunia internasional. Fungsi dari perjanjian internasional adalah untuk mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-bangsa, sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat negara, sumber hukum internasional dan sarana pengembang kerjasama internasional secara damai.

Tahapan terbentuknya perjanjian kerjasama ini diawali dengan penajakan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah masing-masing negara penempatan TKI, kemudian melalui penajakan tersebut akan terjadi perundingan, perumusan naskah yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen perjanjian atau memorandum. Selanjutnya masing-masing perwakilan kedua belah pihak akan menandatangani dokumen tersebut sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antar kedua negara (kerjasama bilateral). Dokumen perjanjian kerjasama tersebut disebut *Memorandum of Understanding* atau MoU (Nota Saling Kesepahaman). MoU ini memuat beberapa hal antara lain:

1. Tugas dan kewajiban negara pengirim dan penerima;
2. Hak dan tanggung jawab Majikan dan TKI;

3. Prosedur penempatan TKI;
4. Komponen biaya (*cost structure*);
5. Prosedur kepulangan dan pemulangan TKI;
6. Mekanisme perlindungan;
7. Masa berlaku perjanjian;
8. Kondisi dan persyaratan kerja di negara penempatan.

Dari beberapa kerjasama bilateral yang sudah ditandatangani, ada MoU yang memuat (point) kesepakatan yang bersifat umum terkait penempatan TKI ke luar negeri, tetapi ada juga MoU dengan beberapa negara penempatan seperti Jepang dan Korea juga memuat hal-hal yang lebih teknis terkait penempatan TKI. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerjasama penempatan melalui perjanjian bilateral bidang ketenagakerjaan dengan 11 (sebelas) negara untuk sektor formal maupun informal yaitu:

- a. Asia Pasifik
 1. Malaysia (2 MoU: Formal dan Informal);
 2. Taiwan (Informal);
 3. Korea Selatan (G to G);
 4. Jepang (G to G);
 5. Australia (G to P).
- b. Timur Tengah
 1. Yordania (Informal);
 2. Kuwait (Informal);
 3. Qatar (Formal);
 4. UEA (Formal);
 5. Lebanon (Formal).

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan payung hukum dan acuan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI.

Dengan adanya MoU masing-masing negara harus mempunyai komitmen yang sama untuk mentaati melaksanakan pasal-pasal yang termuat dalam MoU. Muatan MoU tersebut dapat diperbaharui secara otomatis tergantung kesepakatan kedua negara. Untuk menindaklanjuti, memonitor, mengevaluasi dan mengawasi secara teknis penerapan pelaksanaan muatan MoU maka dibentuklah *Joint Committee*. Dengan demikian apabila terjadi permasalahan dalam penerapan di lapangan, maka yang melakukan konsultasi dan negosiasi adalah tim *Joint Committee*.

Setiap MoU yang sudah ditandatangani sebaiknya mencantumkan biaya penempatan (*cost structure*) sebagai lampiran agar dapat diketahui berapa besar biaya resmi penempatan yang ditetapkan oleh pemerintah (Kemenakertrans) yang harus ditanggung oleh TKI. Terkait dengan biaya penempatan TKI informal Kawasan Asia Pasifik, biaya penempatan ditanggung oleh kedua belah pihak (CTKI dan Pengguna) melalui pemotongan gaji setiap bulan, sedangkan untuk Kawasan Timur Tengah seluruh biaya penempatan ditanggung oleh majikan. Namun untuk sektor formal semua biaya penempatan ditanggung oleh CTKI.

Pemerintah Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan di beberapa negara kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah, bagi negara-negara yang tidak memenuhi beberapa kesepakatan yang telah dibuat bersama baik yang menyangkut substansi penempatan atau perlindungan TKI pada sektor domestik maka tindakan pemerintah atas pelanggaran ini adalah dengan memberlakukan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI pada sektor domestik dalam rangka pembenahan mekanisme penempatan dan meningkatkan perlindungan TKI.

Agar muatan kesepakatan dalam MoU dimengerti oleh para *stakeholder* di pusat dan di daerah, maka perlu disusun pedoman MoU sebagai acuan dalam implementasi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sekaligus sebagai bahan untuk disosialisasikan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan pedoman MoU dengan negara penempatan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan;
4. Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum (perjanjian) Internasional.

Tahapan Penyusunan Mou

A. Penjajakan

Penjajakan dalam proses penyusunan MoU merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional (MoU).

1. Melakukan sharing informasi dengan perwakilan RI dan pihak terkait lainnya di negara-negara yang memungkinkan adanya peluang kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sekaligus penyusunan MoU.
2. Menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari Perwakilan RI ataupun pihak-pihak terkait tentang peluang kesempatan kerja yang tersedia dan adanya kerjasama yang tertuang dalam MoU.
3. Dari hasil analisis disusun data peluang kerja per sektor sebagai bahan informasi dalam rangka persiapan survey negara-negara penempatan dan tinjauan peraturan perundang-undangan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja asing.
4. Melaksanakan rapat koordinasi eksternal dengan instansi lainnya (Kemlu, BNP2TKI, Kemkes, dll) untuk membahas berbagai hal terkait rencana penempatan TKI di negara tujuan dimaksud sekaligus menyusun modalitas substansi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
5. Membentuk tim untuk melakukan pertemuan awal dalam rangka penjajakan untuk membahas rencana kerjasama penempatan tenaga kerja dengan pemerintah negara penempatan.
6. Bersurat kepada Kemlu untuk memfasilitasi pertemuan dengan negara penempatan melalui nota *diplomatic channel* untuk dapat dilaksanakannya penjajakan.

7. Melakukan koordinasi dengan pihak Perwakilan RI dalam rangka survey ke negara penempatan dengan membawa data peluang kerja serta hasil kajian tinjauan peraturan perundang-undangan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja asing.
8. Menyelenggarakan rapat internal di lingkungan Kemenakertrans untuk membicarakan rencana penempatan TKI di negara bersangkutan sekaligus menyusun substansi perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.
9. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk dapat dilakukannya pertemuan, maka pertemuan segera diselenggarakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati pula.
10. Kedua perwakilan masing-masing negara saling bertemu untuk melakukan penjajakan dan berdiskusi tentang rencana kerjasama terkait penempatan TKI di negara penempatan dimaksud yang nantinya akan menuju ke proses penyusunan MoU.
11. Pemerintah Indonesia sebagai *sending country* melakukan penjajakan untuk membuka pasar tenaga kerja baru di negara penempatan. Pemerintah Indonesia memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, menawarkan *supply* tenaga kerja yang ada, memperkenalkan pasar tenaga kerja baru yang dapat dipenuhi oleh TKI di negara penempatan yang baru, dll.

B. Perundingan/Negosiasi

Perundingan (*negotiation*) merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam MoU. Negosiasi adalah proses komunikasi yang merupakan diskusi formal antara dua atau beberapa pihak yang memiliki perbedaan tujuan, pandangan dan pendapat yang mencoba untuk mencapai sebuah kesepakatan demi kepentingan bersama. Fungsi negosiasi sangat penting untuk mencapai "*win-win solution*" termasuk untuk memecahkan masalah, kesalahpahaman maupun konflik. Pada tahap perundingan biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam MoU mempertimbangkan terlebih dahulu materi-materi apa yang hendak dicantumkan dalam MoU.

Pada tahap ini pula materi yang akan dicantumkan dalam MoU ditinjau dari berbagai segi, baik politik, ekonomi maupun keamanan. Dalam perundingan internasional ini, negara dapat diwakili oleh pejabat negara dengan membawa surat kuasa penuh (*full powers/credentials*), kecuali apabila dari semula peserta perundingan sudah menentukan bahwa *full power* tidak diperlukan.

Pejabat negara yang dapat mewakili negaranya dalam suatu perundingan tanpa membawa *full power* adalah kepala negara, kepala pemerintahan (perdana menteri), menteri luar negeri dan duta besar. Keempat pejabat tersebut dianggap sudah sah mewakili negaranya karena jabatan yang disandanginya. Adapun langkah-langkah dalam tahap negosiasi adalah:

Negosiasi Awal

1. Pada tahap penjajakan tersebut, apabila terjadi kesepakatan antar kedua negara untuk menjalin kerjasama penempatan TKI, maka kedua negara mempersiapkan penyusunan *draft* MoU dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang nantinya isi substansi dari *draft* MoU tersebut akan dibahas dalam tahapan selanjutnya yaitu tahap perundingan atau negosiasi. Dengan terjadinya kesepakatan untuk penyusunan *draft* MoU, maka berakhirilah proses penjajakan.
2. Terkait dengan penyusunan *draft* MoU, Kemenakertrans segera mengadakan rapat koordinasi eksternal dengan kementerian terkait untuk menyusun modalitas perundingan *draft* MoU terkait penempatan dan perlindungan TKI.
3. Dalam rapat tersebut, beberapa kementerian terkait saling berdiskusi menyusun substansi umum dan muatan teknis MoU beserta lampirannya. Rapat diselenggarakan dengan tujuan merumuskan *draft* MoU yang mana isi teknis MoU dihipunkan berdasarkan masukan dan kesepakatan antar kementerian yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan.
4. Setelah *draft* MoU dari pihak Indonesia tersusun, maka Kemnakertrans bersurat kepada Kemlu untuk memfasilitasi pengajuan atau pengiriman *draft* MoU melalui *diplomatic channel* kepada negara penempatan yang bersangkutan untuk dipelajari dan diberi tanggapan.
5. Selanjutnya apabila tanggapan atas *draft* MoU dimaksud diterima oleh Pihak Indonesia, maka dilaksanakanlah rapat koordinasi antar kementerian terkait di Indonesia untuk membahas tanggapan *draft* MoU dari pemerintah negara penempatan.
6. Pertukaran *draft* MoU antar kedua pemerintah melalui *diplomatic channel* biasanya dilakukan beberapa kali sampai akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi membahas secara langsung dan rinci hal-hal teknis yang belum disepakati dalam MoU.
7. Hasil dari pertukaran *draft* MoU yang telah dilakukan akan menjadi bahan modalitas perundingan.
8. Terkait dengan rencana perundingan, Kemnakertrans segera bersurat kepada Kemlu untuk mengirimkan nota diplomatik kepada negara penempatan yang bersangkutan pelaksanaan negosiasi.
9. Apabila negara penempatan menanggapi secara positif nota diplomatik dan berkenan untuk melakukan negosiasi, maka Kemlu bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan negosiasi. Negosiasi dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh kedua pemerintah.

Negosiasi Akhir

1. Kedua belah pihak saling bertemu dalam proses negosiasi untuk membahas isi teknis dalam *draft* MoU. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk lebih menyempurnakan isi MoU terutama hal-hal yang belum disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dalam tahap negosiasi ini, kedua belah pihak akan saling berdebat dan berargumentasi mengenai substansi teknis MoU khususnya hal-hal yang belum disepakati.

3. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan tawar menawar atas kepentingan pihaknya. Melalui proses tawar menawar diharapkan dapat saling menguatkan posisi tawar masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Selanjutnya, hasil dari proses tawar menawar tersebut, akan dijadikan bahan modalitas dalam perumusan naskah akhir MoU.

5. Bahan modalitas tersebut merupakan hasil akhir dan kesepakatan bersama yang tidak boleh diganggu gugat dan akan dituangkan dalam bentuk akhir naskah MoU.

B. Perumusan Naskah

Merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan MoU setelah tahap negosiasi dilakukan. Perumusan naskah bertujuan untuk merumuskan rancangan suatu MoU yang akan ditandatangani oleh perwakilan dari negara pengirim dan penerima tenaga kerja.

Secara umum naskah perjanjian internasional yang mengatur tentang kerjasama yang terjalin antar dua negara dalam hal penempatan dan perlindungan tenaga kerja tertuang dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Adapun proses dari perumusan naskah MoU adalah:

1. Merumuskan muatan standar isi MoU yang telah disepakati dalam tahap negosiasi antara lain mengenai:

- a. Pertukaran informasi antara pihak pemerintah terkait baik dari negara pengirim maupun negara penerima.
- b. Adanya mekanisme penempatan yang jelas.
- c. Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing negara.
- d. Adanya ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab tenaga kerja Indonesia dan pengguna.
- e. Ketentuan mengenai kewajiban agen-agen perekrutan tenaga kerja.
- f. Ketentuan standard dalam perjanjian kerja.
- g. Memuat pemberian jaminan sosial.
- h. Adanya mekanisme penyelesaian setiap permasalahan.
- i. Memuat aturan-aturan pemulangan dan bantuan hukum.

2. Merumuskan susunan naskah MoU antara lain:

- a. Umum
 - 1) Mukadimah;

- 2) Kedudukan pihak-pihak yang membuat Nota Kesepahaman;
- 3) Pertimbangan-pertimbangan;
- 4) Perisitilahan-definisi;

b. Isi Teknis:

- 1) Adanya kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat;
- 2) Adanya peningkatan program kerjasama dibanding masa sebelumnya;
- 3) Adanya kewajiban dan hak majikan/pengguna yang diatur secara lengkap;
- 4) Adanya kewajiban dan hak tenaga kerja yang diatur secara lengkap;
- 5) Perlu pendekatan pendahuluan (*advance team*) untuk mengetahui harapan dan keinginan negara lain;
- 6) Mengatur mekanisme rekrutmen dan penempatan;
- 7) Mengatur secara rinci besaran upah (yang harus meningkat) dibanding sebelum MoU;
- 8) Mengatur tentang perlindungan (jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, cuti, jam kerja/lembur);

- 9) Mengatur tentang kesejahteraan selama TKI melaksanakan tugas (fasilitas tempat tinggal/akomodasi, transportasi, istirahat mingguan). Mengatur mekanisme pemulangan hingga tiba di daerah asal TKI;
- 10) Hal-hal lain yang disepakati.

D. Penandatanganan

Penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tahap ini diakhiri dengan penerimaan naskah (*adoption of the text*) dan pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*). Penerimaan naskah (*adoption of the text*) yaitu tindakan perwakilan negara dalam perundingan internasional untuk menerima isi dari perjanjian internasional. Dalam perjanjian bilateral, kedua perwakilan negara harus menyetujui penerimaan naskah perjanjian. Pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*) dilakukan oleh para perwakilan negara yang turut serta dalam MoU atau perjanjian tersebut. Dalam perjanjian bilateral maupun multilateral pengesahan naskah dapat dilakukan para perwakilan negara dengan cara melakukan penandatanganan *ad referendum* (sementara) atau dengan pembubuhan paraf (*initial*).

Pengesahan bunyi naskah adalah tindakan formal untuk menerima bunyi naskah perjanjian.

Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Penandatanganan Memorandum of Understanding yang telah disepakati ditandatangani para Menteri terkait di bidang ketenagakerjaan atau pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri. Penandatanganan adalah tahap akhir dalam perundingan dalam bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Apabila penandatanganan MoU dilakukan di Indonesia maka tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kemnakertrans berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam menetapkan jadwal, tempat dan hari penandatanganan serta memfasilitasi pertemuan;
- b. Kemlu memfasilitasi terselenggaranya pertemuan untuk penandatanganan MoU sesuai dengan panduan protokol yang berlaku;
- c. Setelah ada kesepakatan ke 2 (dua) negara maka Kemlu akan memfasilitasinya;
- d. Atas fasilitasi Kemlu maka dilakukan pertemuan dalam rangka penandatanganan MoU;

e. Dalam pertemuan tersebut Menteri kedua belah pihak melakukan penandatanganan MoU bidang ketenagakerjaan;

f. Naskah asli Memorandum of Understanding hanya satu (1) buah dan masing-masing instansi terkait hanya mendapatkan *certified true copy*;

g. Apabila jadwal penandatanganan disepakati di Indonesia maka Kemnakertrans akan memberitahukan Kemlu untuk dapat membuat surat undangan ke negara penerima.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam mengurangi pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Penempatan TKI di luar negeri merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan peningkatan devisa negara yang cukup signifikan. Penempatan TKI ini dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan calon TKI dengan permintaan pasar kerja di luar negeri, program penempatan tenaga kerja luar negeri (TKLN) memiliki kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya serta memperluas lapangan kerja dan merupakan upaya yang efektif dalam menanggulangi keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilaksanakan dengan dasar UU Nomor 39 Tahun 2004.

Sesuai dengan Pasal 5 disebutkan bahwa mekanisme penempatan terdiri atas 2 (dua), yaitu:

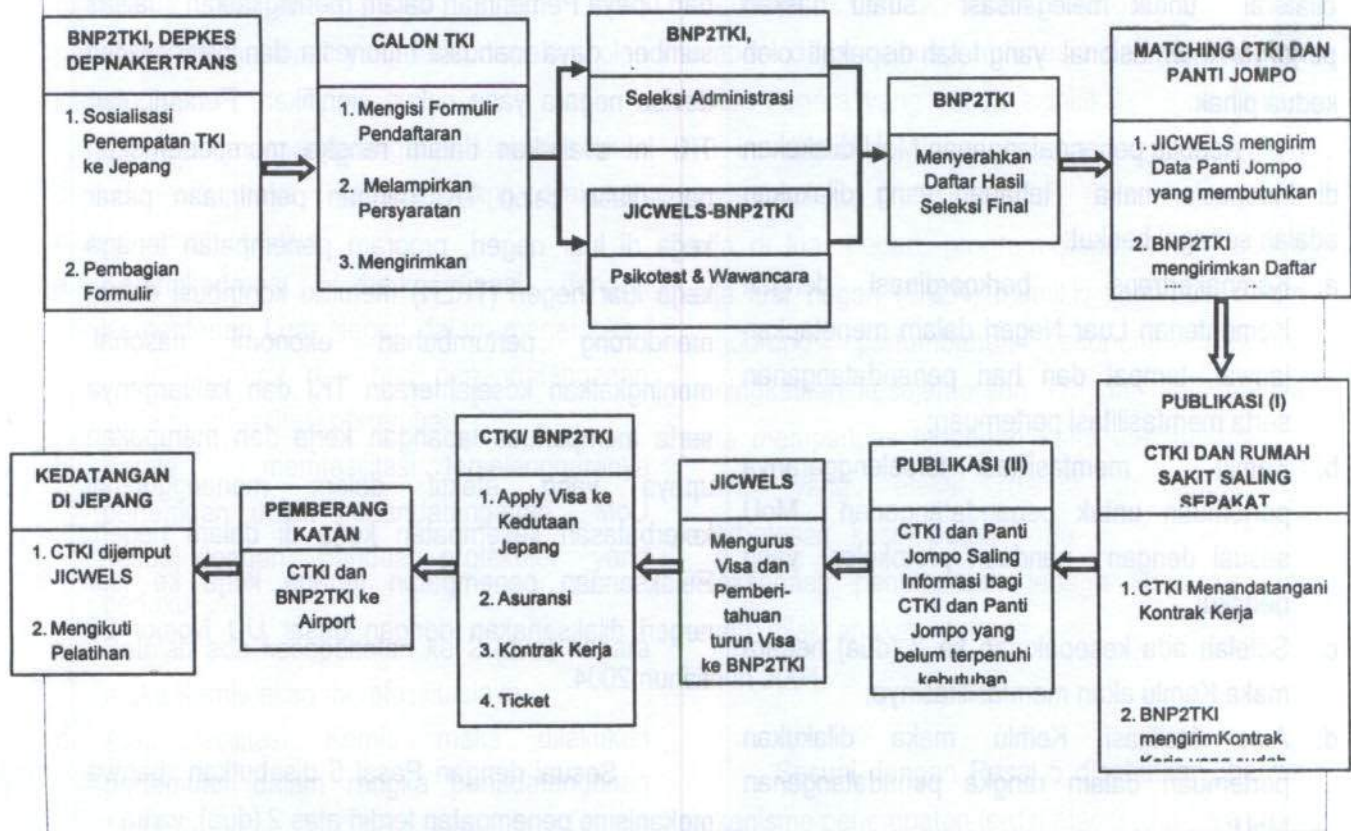
(1) mekanisme penempatan oleh swasta dan (2) mekanisme penempatan oleh pemerintah. Selain itu, pada Pasal 61 penempatan dapat dilakukan oleh perusahaan swasta non-PPTKIS untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pasal 105 penempatan secara perseorangan.

A. Mekanisme Penempatan TKI oleh Pemerintah (*Government to Government*)

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Pasal 10 mengenai pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Pelaksana penempatan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Penempatan TKI ke luar negeri melalui Pemerintah dilakukan melalui program *Government to Government* (G to G) dengan Pemerintah negara tujuan penempatan TKI. Melalui program G to G inilah, penempatan TKI ke luar negeri sepenuhnya dikendalikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Hingga saat ini, penempatan TKI ke luar negeri yang dilakukan melalui program G to G meliputi penempatan TKI dengan Negara tujuan Jepang dan Korea Selatan.

Mekanisme Penempatan TKI ke Jepang

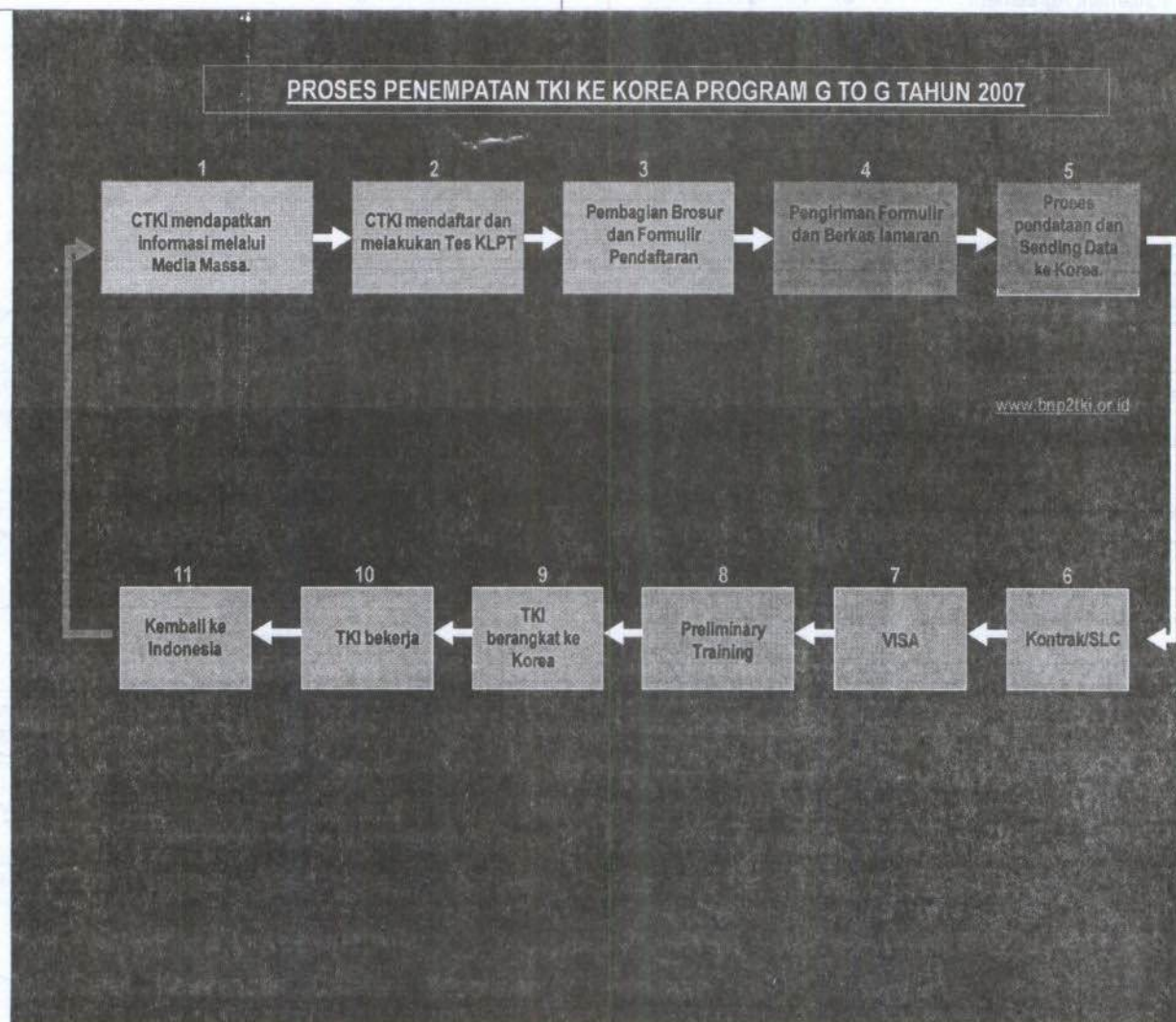


PERSYARATAN PENEMPATAN TKI KE JEPANG

1. Fotocopy KTP dengan usia 21-35 tahun;
2. Fotocopy ` paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
3. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. Asli Kartu Pencari Kerja AK-1 (kartu Kuning) atau fotocopy yang dilegalisir;

5. Surat Asli Ijin dari Orang Tua/Wali/Suami/Istri diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa;
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan D.III/S.1 Keperawatan atau Umum dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilegalisir;
7. Asli *Medical Check Up* (tidak sedang hamil bagi wanita);
8. Pas photo berwarna dengan latar belakang biru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
9. Tidak bertato dan laki-laki tidak bertindik.

PROSES PENEMPATAN TKI KE KOREA PROGRAM G TO G TAHUN 2007

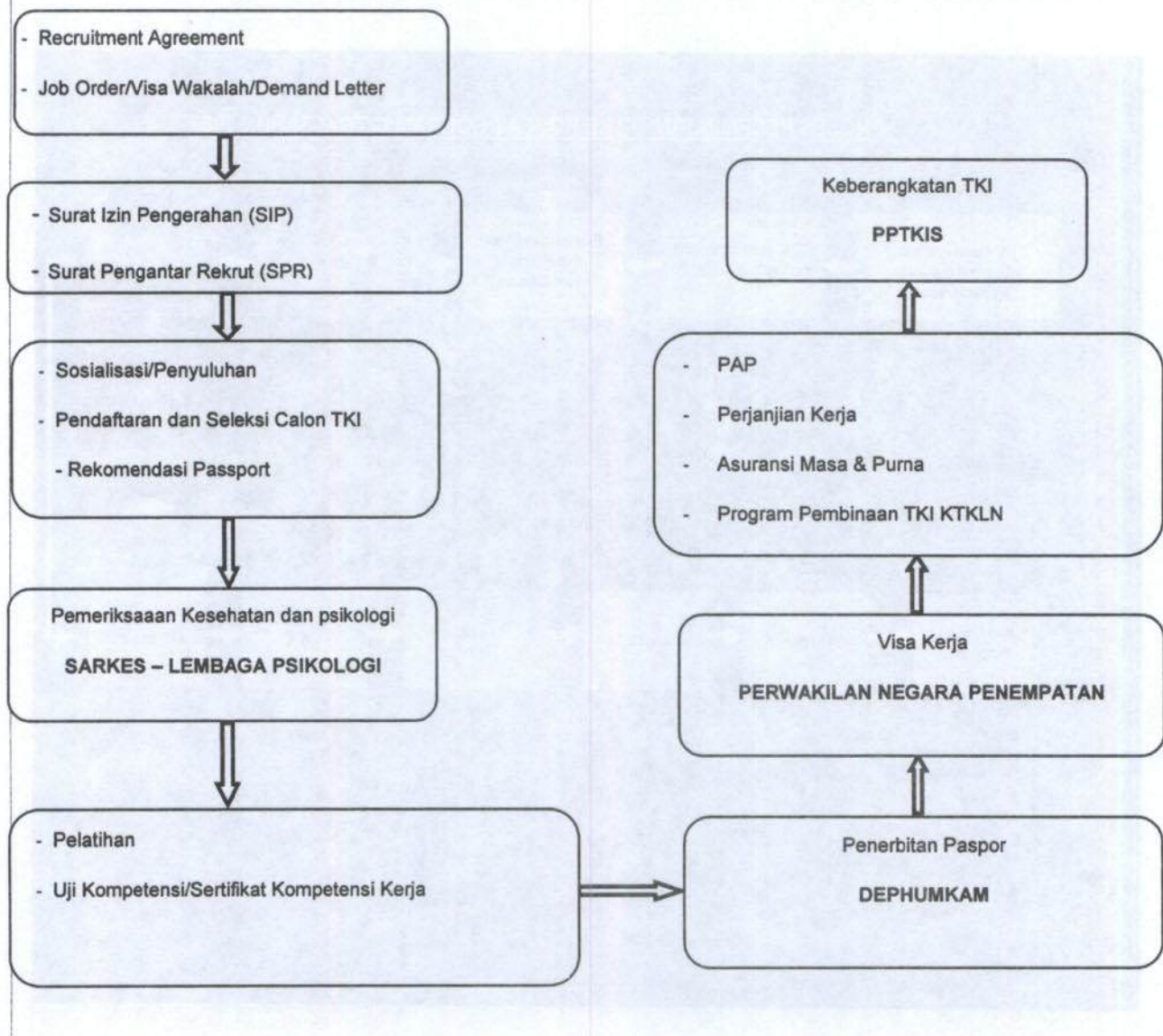


B. Mekanisme Penempatan TKI oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Mekanisme penempatan oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dilaksanakan dengan sistem *job order*, yang terdiri atas:

(1) kawasan Timur Tengah dengan sistem *demand letter*, kecuali Arab Saudi dengan menggunakan *calling visa*, (2) kawasan Asia Pasifik yaitu dengan menggunakan sistem *demand letter*. Mekanisme penempatan dari kedua sistem ini pada umumnya relatif sama.

Adapun mekanisme atau alur penempatan TKI melalui PPTKIS adalah:



C. Mekanisme Penempatan TKI untuk kepentingan Perusahaan Sendiri

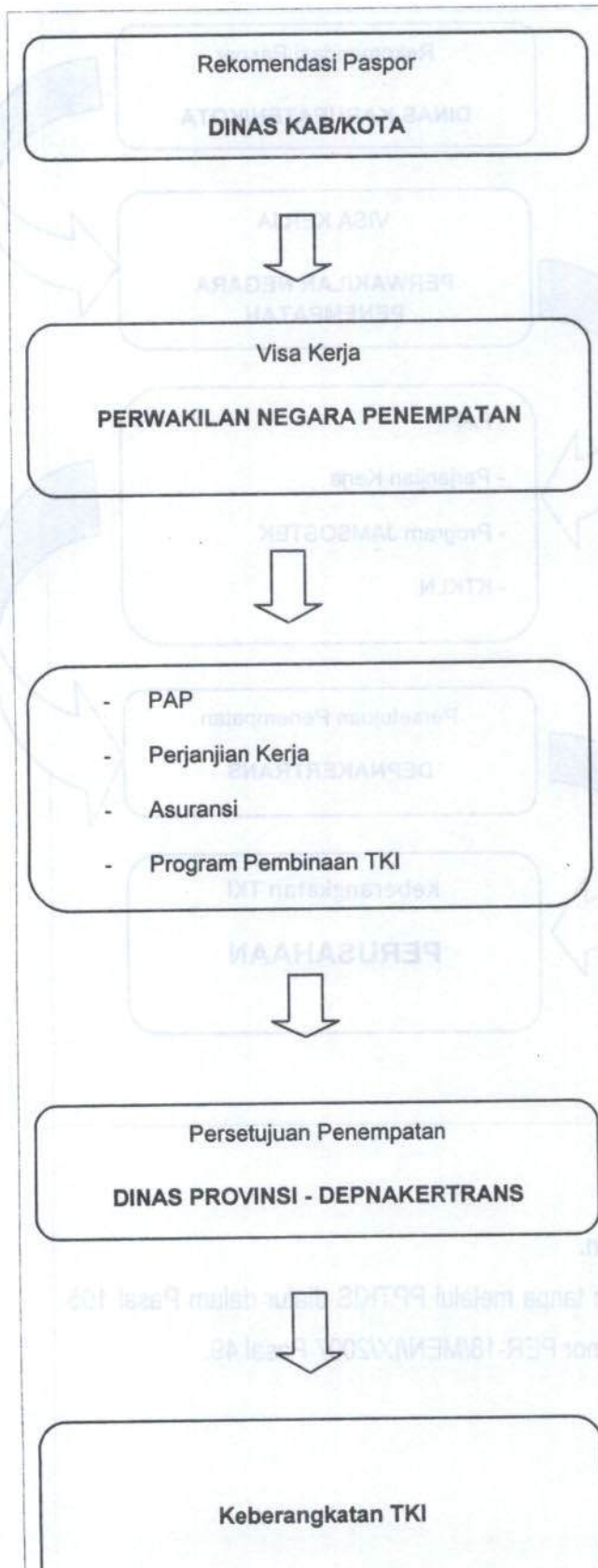
Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain oleh Pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri. Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri selanjutnya diatur dalam Permenakertrans Nomor PER.18/MEN/IX/2007 Pasal 47 yang menyebutkan bahwa penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Perusahaan swasta bukan PPTKIS.



D. Mekanisme Penempatan TKI Secara Perseorangan.

Penempatan TKI di luar negeri secara perseorangan tanpa melalui PPTKIS diatur dalam Pasal 105 UU Nomor 39 Tahun 2004 dan Permenakertrans Nomor PER-18/MEN/IX/2007 Pasal 49.



E. Perlindungan TKI

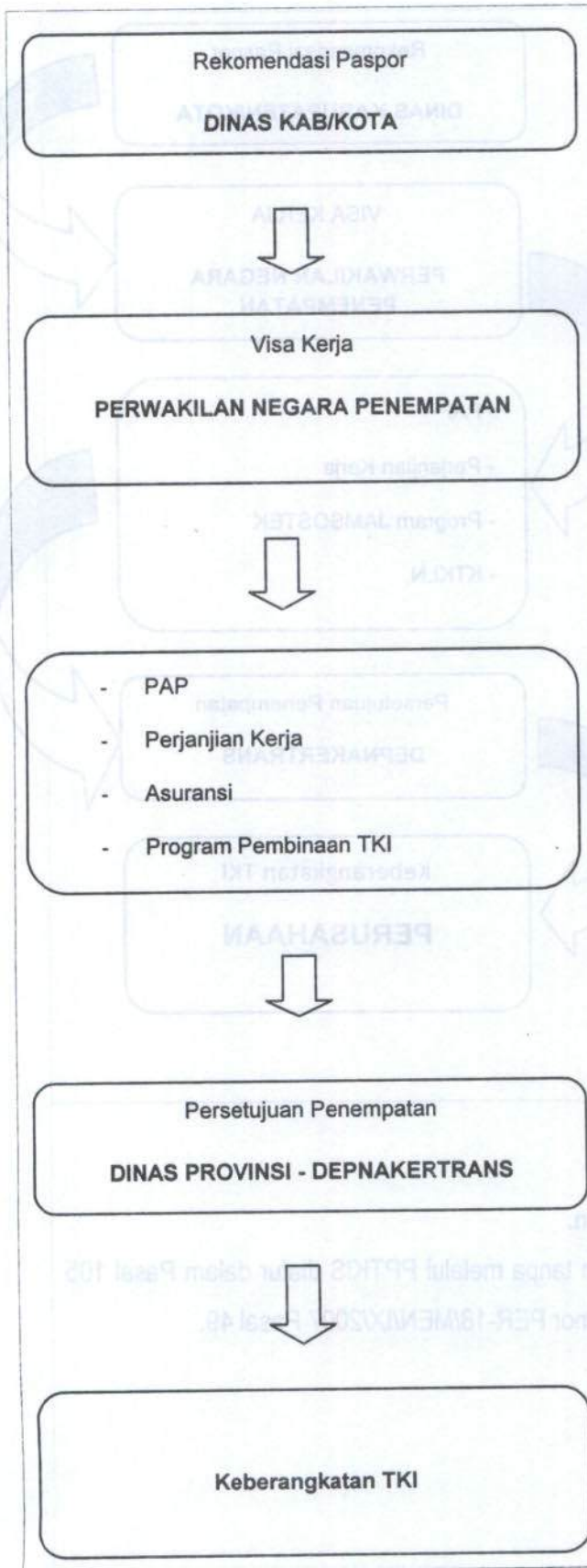
Upaya perlindungan bagi TKI dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri, dilakukan sesuai dengan proses penempatan yang meliputi tiga tahapan yaitu : (1) Masa pra penempatan; (2) Masa penempatan; dan (3) Masa purna penempatan. Permasalahan ataupun kasus yang timbul pada masing-masing tahapan berbeda satu sama lain karena faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan TKI.

Permasalahan ataupun kasus yang timbul pada masa pra penempatan tenaga kerja ke luar negeri (TKI masih di dalam negeri), antara lain berupa rekrut tanpa prosedur, perlakuan pemerasan dari para pihak yang ingin mencari keuntungan semata, pemerasan dari sponsor, penampungan yang kurang memadai, pelecehan seksual, gagal berangkat, pungutan biaya yang melebihi dari ketentuan, dll.

Pada masa penempatan (TKI berada di negara penempatan), perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri sangat kompleks: Faktor budaya dan hukum setempat; Tidak di bayar gaji; Penganiayaan; Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja; Pelecehan seksual dan putus komunikasi belum semua terdaftarnya TKI yang bekerja di Perwakilan RI

Setelah TKI selesai bekerja di luar negeri dan kembali pulang ke Indonesia (masa purna) juga tidak terlepas dari permasalahan dan kasus terutama pada saat tiba di Bandara.

Dengan adanya Mou ini diharapkan, adanya jaminan bagi TKI mendapatkan hak-haknya selama bekerja di luar negeri dan dapat



E. Perlindungan TKI

Upaya perlindungan bagi TKI dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri, dilakukan sesuai dengan proses penempatan yang meliputi tiga tahapan yaitu : (1) Masa pra penempatan; (2) Masa penempatan; dan (3) Masa purna penempatan. Permasalahan ataupun kasus yang timbul pada masing-masing tahapan berbeda satu sama lain karena faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan TKI.

Permasalahan ataupun kasus yang timbul pada masa pra penempatan tenaga kerja ke luar negeri (TKI masih di dalam negeri), antara lain berupa rekrut tanpa prosedur, perlakuan pemerasan dari para pihak yang ingin mencari keuntungan semata, pemerasan dari sponsor, penampungan yang kurang memadai, pelecehan seksual, gagal berangkat, pungutan biaya yang melebihi dari ketentuan, dll.

Pada masa penempatan (TKI berada di negara penempatan), perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri sangat kompleks: Faktor budaya dan hukum setempat; Tidak di bayar gaji; Penganiayaan; Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja; Pelecehan seksual dan putus komunikasi belum semua terdaftarnya TKI yang bekerja di Perwakilan RI setempat.

Setelah TKI selesai bekerja di luar negeri dan kembali pulang ke Indonesia (masa purna) juga tidak terlepas dari permasalahan dan kasus terutama pada saat tiba di Bandar udara atau pelabuhan. berbagai masalah dan kasus-kasus yang muncul antara lain : beban kerja yang berlebihan mengakibatkan TKI sakit dan dipulangkan oleh pihak pengguna, gaji yang belum dibayarkan, pemerasan oleh oknum/ orang yang tidak dipertanggungjawabkan, praktek pungutan liar, penukaran valas ketika berada diimbarkasi.

Pemerintah sebagai agen pelayanan umum (*public service*), berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada calon TKI/ TKI pada setiap tahapan baik dari masa pra sampai dengan purna penempatan. Upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dalam program penempatan dari pra sampai dengan purna telah dikeluarkan ketentuan, bahwa setiap calon TKI/ TKI diwajibkan untuk mengikuti program dan melengkapi dokumen antara lain: perjanjian penempatan, perjanjian kerja, Uji kompetensi, mengikuti PAP dan program Asuransi. Oleh karena itu, informasi perlindungan TKI menjadi penting untuk dipahami dan diketahui agar terhindar dari permasalahan dan kasus yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun materil.

Mengingat perlindungan TKI ke luar negeri memerlukan perhatian serius, maka pemerintah harus membuat MoU sebagai salah satu instrumen dan dilengkapi dengan perjanjian kerja.

Dengan adanya Mou ini diharapkan, adanya jaminan bagi TKI mendapatkan hak-haknya selama bekerja di luar negeri dan dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan hukum bila terjadi permasalahan yang menimpa baik TKI maupun pengguna.

F. *Memorandum of Understanding (MoU)*

MoU merupakan salah satu Instrumen perlindungan TKI di luar negeri, memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang menjadi acuan di dalam proses penempatan dan perlindungan. MoU merupakan kesepakatan kedua negara dan diharapkan dapat terimplementasikan.

Adapun MoU pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrak Kerja;
2. Perjanjian perekrutan;
3. Kualifikasi dan persyaratan tenaga kerja;
4. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
5. Komite bersama atau *Joint Committee* kedua negara;
6. Hak dan kewajiban tenaga kerja dan pengguna jasa;
7. Tugas dan tanggung jawab agency dan kedua negara;
8. Mekanisme penyelesaian perselisihan.

G. PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kerja merupakan Instrumen hubungan kerja yang sangat penting dan disesuaikan dengan asas kebebasan berkontrak antara pihak pengguna dan TKI. Perjanjian kerja ini didasarkan pada : kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan prundang-undangan. Pengertian Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh dua pihak antara majikan dan TKI yang sepakat untuk memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja ini merupakan instrument monitoring dan perlindungan TKI selama masa penempatan di luar negeri oleh perwakilan PPTKIS/ Agency dan perwakilan RI. Proses perjanjian ini terlebih dahulu ditandatangani oleh majikan/ pengguna dan diketahui oleh perwakilan RI. Kemudian perjanjian ini disampaikan ke PPTKIS dan selanjutnya TKI diberi kesempatan untuk meneliti, membaca, mencermati dan bilamana setuju tentang isi perjanjian, maka diteruskan dengan penandatanganan oleh TKI, sesuai dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, salah satu pasal yang mengatur perjanjian kerja, yaitu Pasal 55 Ayat (5).

1. Isi dan Materi Perjanjian Kerja

- Hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan perjanjian;
- Identitas pengguna jasa sebagai pihak pertama;
- Identitas TKI sebagai pihak kedua;
- Hak dan Kewajiban para pihak;
- Hak dan kewajiban para pihak TKI;
- Syarat-syarat kerja yang lainnya meliputi :
 - a. Waktu kerja dan istirahat;
 - b. Upah dan cara pembayarannya
 - c. Cuti dan jaminan sosial
- Jangka Waktu perjanjian kerja;
- Kesepakatan mengenai gaji;
- Jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
- Tata cara pembatalan perjanjian kerja;
- Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran oleh salah satu pihak;
- Ketentuan penggunaan bahasa;
- Ketentuan mengenai jumlah rangkap perjanjian kerja;
- Tandatangan pengguna jasa;
- Tandatangan TKI
- Tandatangan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota.

Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

Perpanjangan dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau PPTKIS dan harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir. Untuk perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan RI di negara tujuan.

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia dengan tiket dibayar oleh majikan pulang pergi. Apabila perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, PPTKIS tidak bertanggungjawab atas resiko yang menimpa TKI pada masa perpanjangan perjanjian kerja. Bagi TKI yang bekerja pengguna perseorangan, apabila masa berlakunya masa perpanjangan kerja tersebut dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya pada Perwakilan RI.

2. Manfaat Perjanjian Kerja

- Dasar dan ikatan hukum bagi kedua belah pihak yang berjanji yaitu antara TKI dan pengguna (majikan) selama masa penempatan (kontrak berlaku);

- Instrumen perlindungan bagi TKI dan majikan/ pengguna, apabila terjadi pelanggaran dan perselisihan di antara kedua belah pihak;
- TKI dan majikan/ pengguna mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan masa berakhirnya kontrak kerja serta mekanisme perpanjangan kontrak baru.

PENUTUP

Dengan demikian, pedoman penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat dijadikan acuan didalam kerjasama bilateral dengan negara-negara penempatan tenaga kerja baik di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah maupun negara-negara di kawasan lainnya yang potensial untuk dijadikan pasar kerja baru. Penyusunan MoU ini dimulai dengan proses penjajakan pasar tenaga kerja sekaligus penjajakan kerjasama bilateral bidang ketenagakerjaan yang dilanjutkan dengan proses negosiasi antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja, perumusan naskah MoU yang muatannya telah disepakati dalam proses negosiasi yang akhirnya dilakukan dengan penandatanganan MoU tersebut.